

**TINJAUAN POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM  
KEBERLANGSUNGAN BANGSA BERLANDASKAN HUKUM TATA  
NEGARA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
(Berdasarkan Putusan MK Nomor 90-PUU-XXI Tahun 2023)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh :

**Rafi Yusnia Salim**

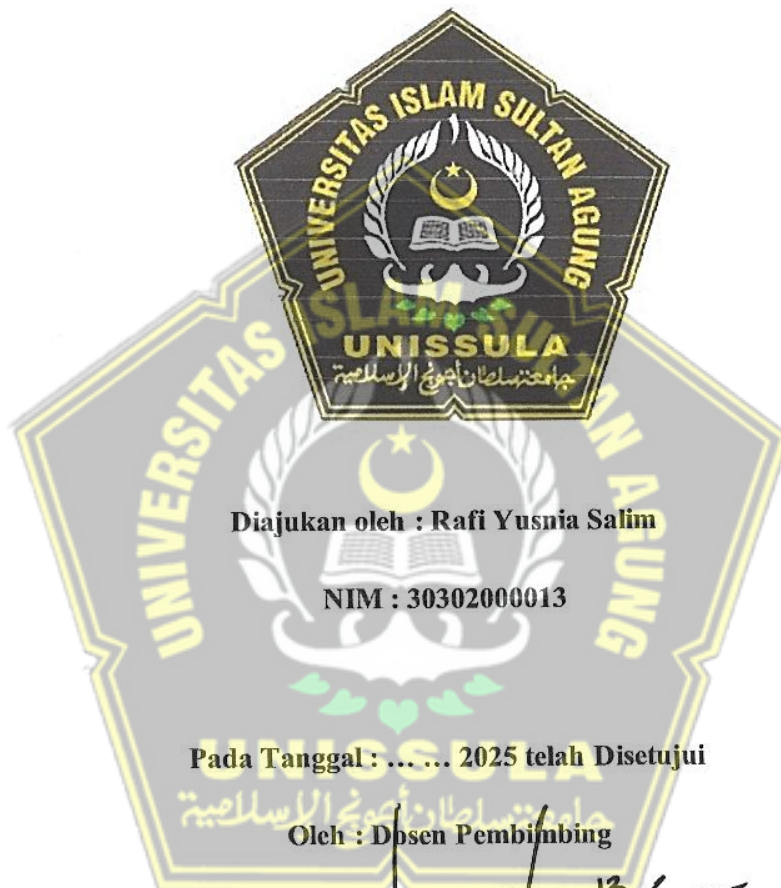
**30302000013**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2025**

**TINJAUAN POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM KEBERLANGSUNGAN  
BANGSA BERLANDASKAN HUKUM TATA NEGARA DI NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**(Berdasarkan Putusan MK Nomor 90-PUU Tahun 2023)**



**Diajukan oleh : Rafi Yusnia Salim**

**NIM : 30302000013**

**Pada Tanggal : .... 2025 telah Disetujui**

**Oleh : Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, followed by the date '13/8/2025'.

**Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM  
KEBERLANGSUNGAN BANGSA BERLANDASKAN HUKUM TATA  
NEGARA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
(Berdasarkan Putusan MK Nomor 90-PUU-XXI Tahun 2023)**

Diajukan Oleh :  
**Rafi Yusnia Salim**  
**30302000013**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal:  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:  
Ketua

**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**  
**NIDN : 06.0112.8601**

Anggota

**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
**NIDN : 06.1710.6301**

Anggota

**Prof. Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H.**  
**NIDN : 06.2004.6701**

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum Unissula**

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.**  
**NIDN : 06.2004.6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“Inna Sholati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin.”*

### Persembahan

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat beserta salam juga penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir pembawa berkah yang insya allah membimbing kita menuju surga, Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Para Ulama, Waliyullah

Para Muslimin dan Mukminin

Guru-guru sekolah

Dosen-dosen FH Unissula

Kedua Orang Tua, Yuni Hermiyati dan Yusalim

Adik Muhammad Nazril Salim

Mbah Chozanah

Para sahabat yang telah membantu skripsi ini selesai

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Yusnia Salim

NIM : 30302000013

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM KEBERLANGSUNGAN BANGSA BERLANDASKAN HUKUM TATA NEGARA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. (Berdasarkan Putusan MK Nomor 90 PUU-XXI Tahun 2023)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Agustus 2025

an



Rafi Yusnia Salim  
NIM. 30302000013

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Yusnia Salim

NIM : 30302000013

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN POLITIK HUKUM DALAM KEBERLANGSUNGAN BANGSA BERLANDASKAN HUKUM TATA NEGARA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Berdasarkan Putusan MK No. 90 PUU-XXI-2023)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 13 Agustus 2025

  
10000  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
20  
METERAI  
TEMPEL  
Q6F5EAX025192556  
**Rafi Yusnia Salim**  
NIM. 30302000013

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM KEBERLANGSUNGAN BANGSA BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “Berdasarkan Putusan MK Nomor 90-PUU Tahun 2023”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materiil. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Yusalim dan Ibu Yuni Hermiyati yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Dr. Hj. Widayati., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Muhammad Ngazis., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Achmad Sulchan. S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang dengan sabar membimbing Penulis selama masa perkuliahan
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/I untuk perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman
8. Prof. Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap seluruh Pengurus HMI yang selalu membantu dalam kondisi apapun, di mana pun, dan kapanpun. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan

kepada Penulis hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia di sisi-Nya Aamiin. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan Hukum Tata Negara.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Agustus 2025  
Yang Menyatakan

**Rafi Yusnia Salim**  
NIM. 30302000013



## DAFTAR ISI

|                                                                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                 | i                                   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                                            | ii                                  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                             | iii                                 |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                                                         | iv                                  |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                                                    | v                                   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....                                                    | vi                                  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                | vii                                 |
| DAFTAR ISI.....                                                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| ABSTRAK.....                                                                                        | xi                                  |
| ABSTRACT.....                                                                                       | xiii                                |
| BAB I.....                                                                                          | 1                                   |
| PENDAHULUAN .....                                                                                   | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                     | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                             | 7                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                          | 7                                   |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                        | 7                                   |
| E. Terminologi .....                                                                                | 8                                   |
| F. Metode Penelitian .....                                                                          | 14                                  |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                      | 19                                  |
| BAB II.....                                                                                         | 21                                  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                                                              | 21                                  |
| 1. Tinjauan Tentang Politik Hukum.....                                                              | 21                                  |
| 2. Tinjauan Tentang Bangsa .....                                                                    | 26                                  |
| 3. Tinjauan Tentang Hukum Tata Negara.....                                                          | 32                                  |
| 4. Tinjauan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Islam.....                            | 38                                  |
| BAB III .....                                                                                       | 44                                  |
| PEMBAHASAN .....                                                                                    | 44                                  |
| 1. Politik Hukum Di Negara Indonesia.....                                                           | 44                                  |
| 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi Di Indonesia..... | 55                                  |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Pendapat Para Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90-PUU/2023..... | 66 |
| 4. Politik Hukum Indonesia di Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Islam .....                         | 71 |
| PENUTUP .....                                                                                          | 73 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                     | 73 |
| B. Saran .....                                                                                         | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                   | 75 |



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya politik hukum Indonesia dalam menjaga keberlangsungan bangsa berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara, khususnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi titik krusial dalam dinamika politik hukum Indonesia, karena mengandung implikasi mendasar terhadap arah pembentukan hukum dan praktik ketatanegaraan. Putusan tersebut tidak hanya menjadi cerminan hubungan antara hukum dan politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem hukum tata negara di Indonesia berupaya menyeimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, serta stabilitas konstitusional bangsa.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual dan perbandingan untuk mengkaji secara mendalam relevansi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks politik hukum Indonesia. Data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan putusan pengadilan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan temuan yang bersifat deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya terkait dengan penguatan asas demokrasi, perlindungan konstitusi, dan keberlanjutan bangsa melalui instrumen politik hukum yang adaptif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa politik hukum Indonesia harus senantiasa diarahkan pada konsistensi dengan nilai-nilai konstitusi serta kepentingan jangka panjang bangsa. Saran yang diajukan adalah perlunya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dan diimplementasikan secara efektif.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

## ABSTRACT

*This research is motivated by the importance of Indonesian legal politics in maintaining the nation's continuity based on the principles of constitutional law, particularly within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 is a crucial point in the dynamics of Indonesian legal politics, as it has fundamental implications for the direction of law formation and constitutional practice. This decision not only reflects the relationship between law and politics but also demonstrates how the Indonesian constitutional legal system strives to balance the interests of democracy, popular sovereignty, and the nation's constitutional stability.*

*The research method used is a normative juridical approach, examining legislation, constitutional law doctrine, and related Constitutional Court decisions. The analysis is conducted using a conceptual and comparative approach to deeply examine the relevance of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 in the context of Indonesian legal politics. Secondary data obtained from literature, journals, and court decisions are analyzed qualitatively to produce descriptive-analytical findings.*

*The research findings indicate that Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 has significantly impacted the state system, particularly in relation to strengthening democratic principles, constitutional protection, and national sustainability through adaptive legal policy instruments. The study's conclusions emphasize that Indonesian legal policy must always be directed toward consistency with constitutional values and the nation's long-term interests. Suggestions include the need for more comprehensive regulatory reforms that are responsive to socio-political dynamics, as well as increasing public legal literacy so that the Constitutional Court Decision can be understood and implemented effectively.*

**Keywords:** Legal Politics, Constitutional Law, Unitary State of the Republic of Indonesia, Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan perundang-undangan sangat penting sebagai bagian dari Konstitusi dan alat untuk mengatur pelaksanaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pergerakan politik selalu dikaitkan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan negara. Mekanisme Pengujian Hukum, juga dikenal sebagai pengujian regulasi, adalah salah satu cara interaksi politik ini terjadi.

Proses pengujian undang-undang telah berkembang setelah UUD 1945 diamandemen. Ini mulai terlihat dalam praktik pemerintahan dan dalam upaya menegakkan supremasi hukum di Indonesia..<sup>1</sup> Inti dari prinsip ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibuat oleh kepentingan politik pihak yang memiliki otoritas untuk menyusunnya atau pembuatnya. Karena berasal dari proses politik, mungkin ada hipotesis kepentingan atau bahkan indikasi pelanggaran konstitusi. Prinsip hierarki hukum menyatakan bahwa peraturan di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat lebih tinggi. Sistem dan prosedur yang komprehensif diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian undang-undang dengan konstitusi agar undang-undang tetap

---

<sup>1</sup> Kartono, "Politik Hukum Judicial Riview Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No 5 Hlm 18-19

berlaku..<sup>2</sup> semua undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berasal dari keputusan politik, jadi proses ini mirip dengan proses pembentukan lembaga politik.<sup>3</sup>

Rakyat Indonesia sering mengambil bagian dalam Pemilu, yang disebut sebagai "pesta demokrasi", yang diadakan setiap lima tahun. Pemilu sendiri merupakan ajang politik di mana pemilih memilih pemerintahan. Karena berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilihan sangat penting dalam dunia modern. Oleh karena itu, pemilihan menjadi langkah penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia bertahan. Ia adalah cara yang paling efektif untuk menjaga kemandirian rakyat. Sebagai akibat dari pesatnya modernisasi, peningkatan jumlah penduduk, luasnya persebaran wilayah, perbedaan budaya, dan aktivitas masyarakat yang meningkat, spektrum masalah yang dihadapi masyarakat semakin beragam. Masyarakat sulit berkumpul di satu tempat dan membahas semua dinamika yang terjadi karena situasi ini.<sup>4</sup>

Berbagai dinamika yang muncul sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan ideal memengaruhi perkembangan sistem dan mekanisme pemilu di Indonesia. Selama ini, sistem pemilihan Indonesia menggunakan tiga tahapan: pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala

---

<sup>2</sup> Mulyanto Achmad, "Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Riview) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi," *Yustisia Jurnal Hukum* 2 (2013)., 4.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020)., 5.

<sup>4</sup> Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Penganturan Keserentakan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 2 18 (2021)., 703

daerah (pilkada). Sebagian besar orang percaya bahwa pembagian tahapan pemilu tidak efisien, terutama dalam sistem pemerintahan presidensial. Kondisi ini menyebabkan banyak masalah, seperti konflik yang berkepanjangan antar individu atau kelompok, politisasi birokrasi, praktik politik uang yang meluas, dan meningkatnya polarisasi politik selama Pemilu di Indonesia. Akibatnya, proses seperti pemilu, pemilihan presiden, dan pilkada yang seharusnya merayakan demokrasi dapat membuat masyarakat merasa jenuh.<sup>5</sup>

Meski demikian, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam konteks Pemilu kerap menimbulkan kesenjangan, termasuk pada Pemilu dan Pilpres 2024. Proses penyelenggaraan Pemilu 2024 sendiri sarat dengan berbagai konflik, yang mencapai puncaknya ketika publik dikejutkan oleh pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden RI. Pencalonan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon wakil presiden. Putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang kemudian melahirkan keputusan hukum tertentu. Pertimbangan politik kepentingan tampak dominan dalam proses ini. Awalnya, ketentuan usia capres dan cawapres tercantum dalam Pasal 169 huruf q yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Namun, ketentuan itu kemudian diubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau

---

<sup>5</sup> Fuadi., 704.

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.<sup>6</sup>

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang disahkan pada Senin, 16 Oktober 2023, tampaknya akan menimbulkan masalah kepentingan. Putusan ini dianggap kontroversial karena menguntungkan Gibran Rakabuming Raka secara langsung dari norma alternatif yang ada. Kasus ini menunjukkan bagaimana pemikiran hukum dan kekuatan politik berkontribusi pada praktik demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Dengan manajemen yang tepat, dinamika hukum dan politik dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi. Sebaliknya, kelemahan demokrasi dapat merusak reputasi politik nasional dan menghasilkan presiden yang tidak baik.

<sup>7</sup> Kajian sejarah dan ajaran Islam menekankan bahwa moralitas dan kemampuan calon pemimpin merupakan komponen penting dalam pemilihan pemimpin. Dari sudut pandang ini, perubahan yang dilakukan pada persyaratan calon presiden dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dan sekaligus memberi kesempatan kepada generasi muda yang telah memiliki pengalaman dalam kepemimpinan. Perubahan harus dievaluasi dan dilibatkan secara aktif

---

<sup>6</sup> 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

<sup>7</sup> Ahmad Mudatsir Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2 (2023)., 171.

agar bertahan lama dan sesuai dengan prinsip yang menghormati agama, jiwa, dan akal.<sup>8</sup>

Menurut beberapa pengamat politik, strategi politik, intervensi Jokowi, dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan calon presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40 tahun dapat memengaruhi keputusan ini. Menurut beberapa pengamat, keputusan MK yang memberikan kesempatan kepada Gibran untuk maju sebagai cawapres dapat memberikan keuntungan politik bagi kedua Prabowo dan Jokowi. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan uji materi ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Respon publik beragam: mereka mendukung, menolak, mengecam, atau tetap diam. Dari sudut pandang hukum, analisis ilmiah membutuhkan penyelidikan lebih mendalam tentang dasar hukum dari setiap argumen sebelum dapat membuat keputusan secara sepihak. Oleh karena itu, banyak pertanyaan muncul sebagai akibat dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, penurunan kualitas demokrasi, dan bahaya berkembangnya politik dinasti.<sup>9</sup>

Pencalonan Gibran dipandang negatif oleh masyarakat umum, yang menganggapnya sebagai pengujian praktik politik dinasti di

---

<sup>8</sup> Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (2024)., 256.

<sup>9</sup> Putri Rusmauliana, "Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (2017)., 95.

Indonesia. Namun, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan jika merujuk pada Pasal 169 huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan dalam Perkara No.29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, dan No. 55/PUU-XXI/2023 terdiri dari poin yang disetujui tersebut. Sangat menarik bahwa permohonan tambahan ditolak oleh Mahkamah karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.<sup>10</sup>

Ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Banyak pertanyaan muncul, seperti pola politik yang digunakan dan mengapa hanya batas usia minimum yang dibicarakan sementara batas usia maksimum calon presiden tidak. Sebenarnya, masalah utama bukanlah putusannya, karena dalam konteks hukum, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat terakhir dan mengikat, dan berlaku erga omnes atau mengikat bagi semua pihak. Dengan demikian, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI-2023 berdampak pada perubahan Pasal 169 huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**TINJAUAN POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM  
KEBERLANGSUNGAN BANGSA BERLANDASKAN HUKUM TATA  
NEGARA DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi  
Putusan MK Nomor 90 PUU-XXI Tahun 2023)**

---

<sup>10</sup> Romadhona S, "Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda", diakses di <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soalputusan-mk-no-90-tahun-2023/>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum dalam kebangsaan yang ada di negara Indonesia?
2. Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 90-PUU Tahun 2023 terhadap demokrasi di Indonesia

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dirinci sebelumnya dan menjadi arah dalam pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana situasi politik hukum di Indonesia berlandaskan Hukum Tata Negara
2. Untuk mengetahui implikasi dari Putusan MK Nomor 90-PUU Tahun 2023 terhadap demokrasi di Indonesia

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebuah landasan ilmiah teori untuk penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian terkhususnya dalam hal bagaimana penerapan hukum yang pas untuk sebuah kebijakan negara sehingga tercapainya sebuah rasa keadilan di

masyarakat. Terkhususnya dalam bidang Tata Negara dan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk pengayaan akademi dari Mahasiswa yang berlandaskan sebuah keilmuan umum guna mendapatkan sebuah kebenaran akademis.

### E. Terminologi

Dalam rangka memahami judul penelitian ini dan sebagai langkah untuk menghindari timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah kata yang termuat dalam judul penelitian sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Secara bahasa, istilah “tinjauan” berasal dari kata dasar “tinjau” yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* diartikan sebagai “melihat dengan saksama; mengamati; memperhatikan dengan teliti.”<sup>11</sup> Dalam konteks akademik, “tinjauan” merujuk pada suatu aktivitas analisis, pengamatan, atau telaah kritis terhadap suatu peristiwa, objek, maupun konsep untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Secara metodologis, tinjauan dapat dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan ilmiah yang berorientasi pada proses mempelajari, mengkritisi, serta memberikan penilaian terhadap suatu fenomena tertentu. Moleong menyebut

---

<sup>11</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1575.

tinjauan sebagai salah satu bentuk pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami objek penelitian secara menyeluruh, dengan cara menguraikan fakta, teori, serta konsekuensi yang ditimbulkan.<sup>12</sup> Hal ini menegaskan bahwa tinjauan bukan sekadar pengamatan pasif, melainkan sebuah analisis komprehensif yang menghasilkan evaluasi akademik.

Dalam penelitian hukum, istilah “tinjauan” lazim dipakai untuk menunjukkan proses penelaahan terhadap suatu aspek hukum, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang berbentuk tinjauan bertujuan untuk memberikan pemahaman, penjelasan, dan penafsiran terhadap kaidah hukum serta penerapannya dalam praktik.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penggunaan istilah “tinjauan” dalam skripsi ini mengandung makna bahwa penelitian yang dilakukan bukan hanya sebatas deskripsi, melainkan juga analisis kritis terhadap politik hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum tata negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dengan demikian, terminologi “tinjauan” dalam penelitian ini dimaknai sebagai sebuah proses analisis ilmiah yang mendalam, sistematis, dan kritis untuk mengkaji hubungan antara politik hukum dan keberlangsungan bangsa, serta bagaimana aspek hukum tata negara memberikan pijakan bagi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Lexy J. 2017, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 6

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12

## 2. Politik Hukum

Istilah “politik hukum” merupakan gabungan dari dua konsep dasar, yaitu “politik” dan “hukum”. Secara sederhana, politik hukum dapat dipahami sebagai arah kebijakan resmi negara dalam bidang hukum yang berorientasi pada pencapaian tujuan nasional. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, meliputi pembangunan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.<sup>14</sup> Definisi ini menekankan bahwa hukum tidak lahir secara netral, melainkan merupakan hasil pilihan politik yang dipengaruhi oleh kepentingan sosial, ekonomi, dan ideologi bangsa.

Padmo Wahjono menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum, yang akan, sedang, dan telah berlaku, bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat guna mencapai tujuan bernegara.<sup>15</sup> Pemahaman ini menunjukkan bahwa politik hukum memiliki sifat dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Secara akademik, politik hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjembatani antara idealisme konstitusional dengan realitas sosial. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa politik hukum merupakan suatu upaya menjadikan hukum sebagai sarana untuk membawa masyarakat ke arah yang dicita-citakan, dengan hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social*

<sup>14</sup> Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

<sup>15</sup> Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160.

*engineering*).<sup>16</sup> Dengan demikian, politik hukum tidak hanya mengatur pola perilaku masyarakat, tetapi juga mengarahkan perkembangan bangsa menuju cita hukum (*rechtsidee*) yang dikehendaki.

Dalam konteks penelitian ini, terminologi “politik hukum” dipahami sebagai arah kebijakan hukum Indonesia yang tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Politik hukum dalam hal ini berperan sebagai landasan konstitusional dalam menjaga keberlangsungan bangsa, memastikan keseimbangan antara kepentingan demokrasi, keadilan, dan stabilitas hukum tata negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Hukum Tata Negara

Secara terminologis, *hukum tata negara* merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai organisasi, kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara, serta hak-hak fundamental warga negara dalam suatu sistem ketatanegaraan. Bagir Manan menjelaskan bahwa hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur organisasi negara, hubungan antar organ negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara.<sup>17</sup>

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mengkaji tentang struktur ketatanegaraan, sistem pemerintahan, serta mekanisme hubungan antar lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan negara yang berlandaskan pada

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 23

<sup>17</sup> Bagir Manan, 2001, *Hukum Tata Negara Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 12

konstitusi.<sup>18</sup> Dengan kata lain, hukum tata negara berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan agar praktik penyelenggaraan negara sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti kedaulatan rakyat, demokrasi, dan negara hukum.

Sementara itu, Utrecht menegaskan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang alat-alat perlengkapan negara, hubungan wewenang antar organ negara, serta hubungan antara alat perlengkapan negara dengan warga negara.<sup>19</sup> Definisi ini menekankan aspek fungsional hukum tata negara sebagai pengatur tata kerja institusi negara, sehingga tercipta tertib penyelenggaraan kekuasaan negara yang berkeadilan.

Dalam konteks penelitian ini, hukum tata negara dipahami sebagai norma dan prinsip konstitusional yang menjadi dasar dalam mengkaji politik hukum Indonesia, khususnya dalam keberlangsungan bangsa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hukum tata negara dalam hal ini tidak hanya dilihat sebagai perangkat aturan, tetapi juga sebagai landasan fundamental dalam menjaga stabilitas sistem politik, menegakkan kedaulatan rakyat, dan memastikan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep *negara kesatuan*

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15

<sup>19</sup> E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 20

berarti bahwa kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat, sementara daerah hanya diberi kewenangan berdasarkan asas desentralisasi. Menurut Sri Soemantri, negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan dipusatkan dan segala urusan kenegaraan bersumber pada satu otoritas tertinggi, meskipun pelaksanaannya dapat diserahkan kepada daerah dalam batas tertentu.<sup>20</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa NKRI adalah wujud konkret dari pilihan politik dan hukum bangsa Indonesia untuk mempersatukan berbagai keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama dalam satu ikatan konstitusional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>21</sup> Bentuk negara ini menjadi sarana untuk menjaga integrasi bangsa sekaligus memastikan adanya kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Dalam perspektif hukum tata negara, NKRI memiliki makna fundamental sebagai dasar keberlangsungan bangsa. Ni'matul Huda menegaskan bahwa bentuk negara kesatuan adalah keputusan konstitusional yang bersifat final, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."<sup>22</sup> Dengan demikian, bentuk NKRI tidak dapat diubah melalui mekanisme amandemen konstitusi, karena merupakan salah satu pilar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks penelitian ini, terminologi NKRI dimaknai sebagai kerangka konstitusional dan politik hukum yang menjadi dasar dalam

<sup>20</sup> Sri Soemantri, 1992, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 45

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 80

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 101

memahami keberlangsungan bangsa Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga perlu dianalisis dalam bingkai NKRI, karena berkaitan erat dengan pemeliharaan prinsip demokrasi, kesatuan bangsa, dan keberlanjutan sistem hukum tata negara.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai untuk menulis skripsi ini, yaitu :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Informasi yang diperlukan dalam proses pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan deskriptif yang konkret, akurat, valid, dan didukung oleh jawaban ilmiah yang didasarkan pada fakta di lapangan dan sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah penelitian. Hal ini tidak berarti setiap disiplin ilmu menggunakan metodologi yang sepenuhnya berbeda. Namun, setiap disiplin ilmu memiliki ciri-ciri unik yang membuat perbedaan metodologi tetap ada.

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menekankan pada asas-asas hukum, struktur dan sistematika hukum, harmonisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan sistem hukum. Standar hukum tertulis dikumpulkan untuk penelitian, dan bahan pustaka digunakan sebagai data sekunder. Dari sudut pandang sumber data, teknik ini merupakan proses ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum normatif.

### 4. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah produk hukum tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam analisis. Karena hukum tersusun dari norma-norma yang saling terkait secara logis dan memiliki hierarki, kumpulan norma ini dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Melalui pendekatan ini, seluruh peraturan dan regulasi terkait kerja sama antar lembaga ditelaah, dengan fokus khusus pada pengujian undang-undang yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi.

**b. Pendekatan historis (*historical approach*)**

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri evolusi lembaga hukum dari waktu ke waktu. Dengan metode ini, penulis lebih mudah memahami struktur dan peran lembaga pemerintahan, khususnya Kejaksaan, dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sistem peradilan. Dalam penelitian ini, pendekatan historis diterapkan untuk menguraikan dinamika perubahan dan politik hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kejaksaan Republik Indonesia hingga kondisi saat ini.

**c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)**

Metode penelitian yang disebut pendekatan konseptual, yang didasarkan pada analisis deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi atau fenomena yang diteliti serta meninjau dampak perubahan aturan terhadap kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang diteliti dengan menyajikan objek penelitian sesuai dengan informasi yang diperoleh. Para ahli seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Muhammad Jusuf adalah sumber ide dan teori yang digunakan, terutama dalam hal politik hukum, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Sumber data dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua kategori: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan MK Nomor 90-PUU/2023

b. Bahan Hukum Sekunder dalam skripsi ini berupa artikel, jurnal, ataupun analisis dalam sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Sumber utama penelitian adalah bahan hukum primer, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder membantu peneliti menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sumber ini termasuk hasil penelitian, literatur, buku, jurnal hukum, makalah ilmiah, dan artikel tentang kerja sama antarlembaga.

Bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan leksikon, diberikan arahan atau penjelasan oleh bahan hukum

tersier. Bahan tersier seperti Black's Law Dictionary dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah proses sistematis untuk mempermudah data yang diperlukan, yaitu dengan melakukan studi dokumen atau studi pustaka dengan mempelajari literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Sebelum memulai penelitian, pendekatan masalah ini harus digunakan untuk mengumpulkan bahan. Selanjutnya, data penelitian dikumpulkan melalui penelitian literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, penelitian, dan karya ahli hukum yang terkait.

## **7. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, berupa analisis deskriptif-analitis. Metode ini memusatkan perhatian pada masalah tertentu, yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat para ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini menyajikan keseluruhan isi skripsi yang terbagi ke dalam beberapa bab saling terkait. Penyajian ini bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami konteks penelitian secara menyeluruh. Dengan demikian, penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang memuat permasalahan mengenai penelitian ini dibuat, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian ini guna untuk memberikan luaran atau manfaat pada penelitian, terminologi sebagai penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini, membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan politik, hukum, hukum tata negara, bangsa, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan terminologi penting yang digunakan dalam penelitian, sehingga menjadi landasan konseptual untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dari pembahasan pada rumusan masalah yang dikemukakan dan untuk mengetahui penjabaran secara detail mengenai penelitian yaitu mengenai Politik Hukum Indonesia dalam Kebangsaan

berlandaskan Hukum Tata Negara Indonesia Studi Putusan MK Nomor 90-PUU Tahun 2023

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dari penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran terhadap hasil penelitian yang dibuat serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Tentang Politik Hukum

Secara etimologis, istilah “politik hukum” berasal dari bahasa Belanda *rechtspolitiek*, yang terdiri dari dua kata: *recht* yang berarti “hukum” dalam bahasa Indonesia, dan *politiek*, yang menurut Kamus Belanda Van der Tas diartikan sebagai *beleid* atau kebijakan. Kata *recht* sendiri memiliki akar dari bahasa Arab *hukm*, yang mencakup arti seperti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, dan hukuman. Namun demikian, para ahli hukum sering berbeda pendapat mengenai definisi dan batasan hukum dalam konteks ini, karena sifat hukum yang abstrak, cakupannya luas, dan beragam pemahaman yang muncul dari perspektif masing-masing pakar.

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Politik hukum merupakan konsep penting dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, yang bertujuan memenuhi kepentingan sosial maupun tujuan negara tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum tidak muncul secara terpisah, melainkan merupakan hasil interaksi politik yang dipengaruhi kepentingan, ideologi, dan kekuasaan. Hubungan antara hukum dan politik bersifat saling memengaruhi: politik membentuk arah dan isi hukum, sementara hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan politik dan mengatur interaksi sosial. Intinya, politik hukum adalah

kebijakan terkait hukum, mencakup penentuan arah, bentuk, dan substansi hukum itu sendiri. Kumpulan aturan yang mengatur kehidupan manusia disebut hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum memerlukan bantuan dari bidang lain. Subsistem lain, seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya, selalu memengaruhi pelaksanaan hukum; menurut teori Talcott Parsons, hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem sosial yang lebih luas, yang mencakup budaya, politik, dan ekonomi. Fungsi hukum adalah untuk menjaga keselarasan dan koordinasi antar subsistem ini, termasuk dalam bidang politik..<sup>23</sup>

Dalam hubungan erat antara politik dan hukum, politik sering memengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Akibatnya, keduanya berpengaruh satu sama lain. Dalam situasi ini, hukum dapat dianggap sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependent), sementara politik dianggap sebagai variabel independen yang berdampak. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif pada dasarnya merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang terbentuk melalui perselisihan dan persaingan kepentingan. Kehendak politik ini berasal dari keinginan masyarakat dan keputusan pemerintah.

Politik hukum selalu menekankan pencapaian tujuan hukum yang idea seperti hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai aset publik yang tidak boleh

---

<sup>23</sup>Bernard L. Tanya, Ed. All, Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), Genta xPublishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam kerangka politik hukum, hukum memainkan peran penting dalam mewujudkan aspirasi dan tujuan masyarakat. Politik dan hukum adalah kata-kata yang membentuk istilah politik hukum. Politik didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan menetapkan aturan yang dapat diterima oleh semua orang sehingga semua orang dapat hidup bersama dengan baik..<sup>24</sup> Oleh karena itu, Kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional melalui penetapan peraturan perundang-undangan disebut "politik hukum". Karena undang-undang berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah nasional, negara merancang dan menetapkan undang-undang untuk mencapai tujuan negara. Selama proses ini, lembaga legislatif dapat membuat undang-undang, yang kemudian disetujui oleh presiden, lembaga eksekutif. Negara juga dapat menetapkan "arah resmi" dalam mewujudkan tujuan nasional melalui mekanisme hukum. Banyak ahli hukum dan politik memiliki perspektif yang berbeda tentang konsep politik hukum, yang akan dibahas lebih lanjut :

- a) Menurut Mahfud MD, Politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan hukum yang dibuat atau diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini mencakup pembuatan hukum, perubahan materi hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat, dan pelaksanaan

---

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 15.

hukum yang telah ada, termasuk meningkatkan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>25</sup>

- b) Menurut Soedarto, menjelaskan bahwa Proses menciptakan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu dikenal sebagai politik hukum.<sup>10</sup> Menurut pengertian ini, politik hukum adalah upaya negara untuk membuat hukum yang tulus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum menjadi alat penting bagi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional, nasional, dan kesejahteraan umum.
- c) Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa Politik hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan atau taktik untuk menetapkan hukum dan menerapkannya untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu di masyarakat. Dengan kata lain, politik hukum adalah bagaimana negara memilih dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan sosial dan hukum yang diinginkan.
- d) Sunaryati Hartono berpendapat bahwa Pemerintah dapat menggunakan politik hukum untuk membangun sistem hukum nasional sesuai keinginan mereka. Tujuan dan prinsip bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui sistem hukum ini.<sup>26</sup> Pendapat ini menekankan bahwa politik hukum dapat digunakan untuk membangun sistem hukum nasional yang ideal dengan tujuan

<sup>25</sup> M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta LP3ES, 1998, hlm. 8.

<sup>26</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.

mewujudkan nilai-nilai Pancasila, yaitu persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, kerakyatan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya prinsip, kehendak, praktisi, dan para ahli yang memengaruhi politik hukum, tetapi juga perkembangan hukum di negara lain dan perkembangan hukum internasional. Konsep politik hukum nasional berasal dari perbedaan politik hukum yang ada di antara negara-negara ini.

- e) Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, menjelaskan Politik hukum adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan suatu negara berdasarkan hukum.<sup>27</sup> Ruang lingkup politik hukum Garuda Nusantara mencakup pelaksanaan hukum yang sudah ada, proses pembaruan dan pembuatan hukum, pengembangan sikap kritis terhadap *ius constitutum* dan *ius constituendum*, penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum.

Setelah memahami politik hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah garis kebijakan resmi negara dalam merancang dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara, seperti yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, alinea IV. Sejarah, perspektif dunia (*worldview*), elemen sosiokultural, dan kehendak politik masing-masing pemerintah memengaruhi perbedaan politik hukum Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, politik hukum harus selaras dengan jiwa

---

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 15.

bangsa (*volkgeist*) masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan fakta bahwa hukum memiliki hubungan langsung dengan karakter bangsa. Hukum menunjukkan *volkgeist*, yang dapat dilihat dari praktik hukum yang ada di masyarakat. Selain berfungsi menetapkan aturan melalui perundang-undangan, hukum juga memiliki tugas penting untuk menyingkap nilai-nilai hukum yang berkembang secara alami di masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Savigny, yang menekankan bahwa hukum merupakan nilai yang hidup di masyarakat dan mencerminkan jiwa bangsa (*volkgeist*) pada tingkat lokal.<sup>28</sup> Tujuan politik hukum Indonesia didasarkan pada teori ini. Politik hukum bertujuan untuk meningkatkan penyusunan peraturan hukum dan memberikan arahan kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menegakkan undang-undang, dan para pelaksana putusan pengadilan. Selain tujuan, nilai, dan tujuan negara yang digariskan dalam konstitusi mereka, kebijakan hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.

## 2. Tinjauan Tentang Bangsa

Istilah "bangsa" memiliki dua pengertian, yaitu dalam konteks genealogi/antropologi dan dalam konteks politik. Dalam perspektif antropologi, bangsa didefinisikan secara alami sebagai kelompok orang yang memiliki asal-usul, nenek moyang, dan bahasa yang sama, serta tinggal di wilayah tertentu yang terikat oleh kesamaan darah atau genetik. Sementara itu, dalam konteks politik, bangsa adalah sekelompok orang

---

<sup>28</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 103.

yang memiliki rasa kepemilikan dan keterikatan satu sama lain, berdasarkan kesamaan cita-cita, tujuan, dan takdir, yang mendorong mereka untuk hidup bersama di suatu wilayah demi kelangsungan hidup dan eksistensi mereka.<sup>29</sup> Kemudian ada literatur yang mengatakan bahwa konsep Bangsa memiliki 2 pengertian :

a) Bangsa Dalam Arti Sosiologis Antropologis

Dalam perspektif sosiologis dan antropologis, bangsa dipahami sebagai suatu persekutuan masyarakat yang mandiri, di mana setiap anggotanya memiliki rasa kebersamaan berdasarkan kesamaan ras, bahasa, kepercayaan, budaya, dan aspek lainnya.

b) Bangsa dalam arti politis

Dalam pengertian politik, bangsa adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Dengan kata lain, mereka diikat oleh kekuasaan politik melalui negara. Bangsa dalam konteks politik adalah bangsa yang telah bernegara dan mengakui serta mematuhi otoritas negara tersebut. Setelah proses bernegara ini, suatu bangsa terbentuk, seperti halnya bangsa Indonesia yang muncul secara politis setelah terciptanya lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

Konsep "bangsa" merupakan salah satu konstruksi sosial dan politik yang paling berpengaruh dalam membentuk dunia modern. Bangsa bukan

---

<sup>29</sup> Banna Nidham Ulhaq, Isa Anshori, *Identitas Nasional Suatu Bangsa dan Negara serta Peranan Penting Konstitusi Dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. XI, No. 2, 2022, hlm. 85.

sekadar kumpulan individu yang hidup berdampingan, tetapi merupakan entitas yang terbentuk melalui identitas kolektif, sejarah bersama, aspirasi bersama, dan sering kali wilayah geografis yang sama. Meski memiliki kekuatan simbolik dan aspiratif, bangsa bersifat fleksibel, selalu dinegosiasikan, dan sekaligus dapat menjadi sumber konflik maupun persatuan. Secara esensial, bangsa dapat dipahami sebagai komunitas imajinatif, sebagaimana dijelaskan Benedict Anderson dalam *Imagined Communities*. Individu yang tidak pernah bertemu atau mengenal sebagian besar anggota lainnya tetap merasa terikat dalam satu kesatuan karena mereka berbagi imajinasi kolektif mengenai identitas, budaya, dan nasib yang sama. Ikatan ini diperkuat melalui narasi sejarah, bahasa, simbol nasional, dan kesadaran akan eksistensi bersama di wilayah tertentu. Sejarah menunjukkan bahwa pembentukan bangsa bukanlah proses alami yang statis, melainkan hasil perkembangan historis yang kompleks, seringkali dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya, munculnya nasionalisme pada abad ke-18 dan ke-19 menggeser kesetiaan dari loyalitas feodal atau agama menuju kesetiaan kepada bangsa sebagai entitas yang lebih besar.

Revolusi Prancis, dengan semboyan *Liberté, Égalité, Fraternité*, menjadi salah satu contoh awal bagaimana konsep bangsa mampu memicu gerakan massa yang menggulingkan tatanan lama dan membentuk negara modern. Bangsa dapat dimaknai sebagai kesatuan orang yang memiliki asal-usul, adat, bahasa, dan sejarah yang sama serta memiliki

pemerintahan sendiri. Secara umum, bangsa juga bisa merujuk pada kelompok manusia, hewan, atau tumbuhan yang memiliki asal-usul dan karakteristik serupa, biasanya terikat oleh bahasa dan budaya, dan mendiami wilayah tertentu. Makna-makna ini menunjukkan bahwa bangsa terbentuk dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan wilayah. Konsep ini berkaitan dengan pengertian suku, yang dalam kamus didefinisikan sebagai kelompok orang yang satu keturunan; beberapa suku atau ras dapat menyatu membentuk bangsa apabila ada kemauan untuk bersatu yang diwujudkan melalui pembentukan pemerintahan yang diakui dan ditaati bersama.<sup>30</sup>

Secara umum, sesuatu bisa disebut sebagai bangsa jika memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Ada sekelompok manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu.
- b) Berada dalam suatu wilayah tertentu.
- c) Ada kehendak untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
- d) Secara psikologis, merasa senasib, sepenanggungan, setuju dan secita-cita.
- e) Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain- lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

---

<sup>30</sup> Rismawati, Wahidah Nasution, *Nasionalisme Dalam Film Surat Kaleng Karya Azhari Meugit*, Jurnal Metamorfosa, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm 85.

Eksistensi suatu bangsa dapat ditelusuri melalui akar sejarah yang membentuknya. Untuk memahami dengan lebih rinci evolusi serta perubahan makna istilah *nation* sepanjang waktu, proses tersebut akan dijelaskan berdasarkan urutan kronologis dan tipologi masyarakat pada masing-masing periode, yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Masyarakat tribal buta huruf
- 2) Istilah "nation" digunakan untuk merujuk pada suku-suku yang dianggap kuno atau asing, yang saat ini dapat kita sebut sebagai penduduk asli atau penduduk asli. Istilah klasik seperti *nationes ferae* (Sallust), *nation servituti nata* (Cicero), dan *innumerabiles et ferocissimae nationes* (Heronimus) menunjukkan hal ini.
- 3) Dunia Kuno  
 Pada masa itu, masyarakat terbagi menjadi bagian-bagian yang dikontrol oleh penguasa atau rakyat. Terjemahan Injil berbahasa Latin menggunakan istilah "nation" dan "gens" untuk merujuk pada mereka yang bukan Yahudi (Gentiles), sementara kelompok yang terpilih disebut *populus*. Sebaliknya, kelompok besar orang yang beradab disebut *gens*.
- 4) Abad Pertengahan  
 Istilah *nation* digunakan dalam masyarakat Gereja di Abad Pertengahan untuk merujuk pada area yang terletak di luar batas suatu

---

<sup>31</sup> Louis L. Snyder, *The Meaning of Nationalism*, Brunswick: Rutgers University Press, New Jersey, 1954, hlm. 35.

bangsa saat itu. Kesamaan dialek, tradisi, dan adat istiadat adalah ciri khas bangsa pada masa ini..

#### 5) Abad Modern

Kehidupan masyarakat modern terdiri dari orang-orang dari berbagai negara yang masing-masing memiliki budaya dan tradisi literasi unik. Organisasi-organisasi independen muncul dengan tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan menyebarkan beberapa elemen budaya. Contohnya, persatuan bangsa-bangsa yang berdaulat di seluruh dunia ditunjukkan oleh Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah langkah penting yang menunjukkan kemungkinan perkembangan masyarakat di masa depan.

Dalam pidatonya di Universitas Sorbonne, Perancis, tahun 1882 berjudul *Qu'est-ce qu'une Nation?* ("Apakah Bangsa itu?"), Renan menguraikan pandangannya tentang konsep bangsa dan nasionalisme. Ia menyatakan bahwa bangsa adalah fenomena sejarah yang relatif baru, dan bahwa konsep bangsa tidak pernah ada di dunia kuno seperti yang kita ketahui sekarang. Renan berpendapat bahwa meskipun ada banyak jenis perhimpunan manusia, tidak semuanya dapat disebut sebagai bangsa. Ia menyoroti kekacauan dalam cara mengidentifikasi kolektivitas ini, terutama ketika bangsa dicampuradukkan dengan unsur seperti ras, bahasa, agama, wilayah, atau kepentingan tertentu. Renan menolak anggapan bahwa lima faktor tersebut—ras, bahasa, agama, kepentingan bersama, atau kondisi geografis—cukup menjadi dasar konstitusi sebuah bangsa.

Bahkan jika faktor-faktor tersebut terpenuhi, tanpa kehendak subjektif dan kesadaran bersama untuk hidup sebagai satu bangsa, kolektivitas itu tetap gagal menjadi bangsa. Menurutny, inti sebuah bangsa adalah keinginan bersama untuk hidup bersama (*le désir de vivre ensemble*). Tanpa kesadaran subjektif ini, ciri-ciri objektif hanya seperti tubuh tanpa jiwa. Kesadaran kebangsaan itulah yang memberi “ruh” pada kolektivitas. Renan menjelaskan bahwa bangsa merupakan entitas spiritual yang terbentuk dari dua aspek: masa lalu dan masa kini. Masa lalu terlihat dari rasa memiliki warisan bersama, sementara masa kini diwujudkan melalui kesepakatan dan kehendak bersama untuk hidup berdampingan serta mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

### 3. Tinjauan Tentang Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara (HTN) adalah cabang ilmu hukum yang esensial karena menyediakan kerangka dasar bagi penyelenggaraan negara. HTN mengatur bagaimana struktur negara dibentuk, bagaimana lembaga-lembaga negara berinteraksi, serta bagaimana hubungan antara negara dan warganya dijalankan. Bisa dikatakan, HTN berperan sebagai “arsitek” yang merancang cetak biru pengelolaan kekuasaan dan penjaminan hak serta kewajiban warga negara. Istilah hukum negara sering digunakan sebagai padanan hukum tata negara, keduanya berasal dari bahasa Belanda *staatsrecht*. Ada dua cakupan untuk studi HTN: *staatsrecht in ruimere zin* (arti luas), yang mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam arti sempit, dan *staatsrecht in*

engere zin (arti sempit), yang secara khusus mencakup hanya hukum tata negara.<sup>32</sup> Para pakar hukum memiliki pandangan yang bervariasi mengenai definisi hukum tata negara. Perbedaan ini muncul karena beberapa hal, antara lain perbedaan sudut pandang para ahli, latar belakang lingkungan tempat mereka belajar atau bekerja, serta sistem hukum yang mereka anut. Berikut adalah beberapa definisi hukum tata negara menurut para ahli :

a) **L.J Van Apeldoorn**

Van Apeldoorn tidak menggunakan hukum tata negara, tetapi menggunakan hukum negara. Hukum negara mencakup hukum administrasi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, hukum negara mengacu pada orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batasnya. Untuk membedakan dari hukum administrasi, hukum negara juga disebut sebagai hukum konstitusional (*droit constitutionnel, verfassungsrecht*).<sup>33</sup>

b) **Cornelis Van Vollenhoven**

Van Vollenhoven memandang hukum tata negara sebagai seperangkat aturan yang menetapkan struktur lembaga negara, memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga, dan mengatur bagaimana tanggung jawab pemerintahan didistribusikan di antara

---

<sup>32</sup> Moh. Kusnardi, Haimaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Kelima, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 22.

<sup>33</sup> L.J. Van Apeldorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ketigapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 292.

badan negara, baik yang menempati jabatan tinggi maupun yang lebih rendah..

c) **Mohammad Mahfud MD**

Menurut Moh. Mahfud MD, hukum tata negara membedakan negara dan hukum. Hukum adalah kumpulan aturan yang mengatur tingkah laku orang dan memiliki sanksi untuk melakukan kesalahan. Sebaliknya, negara adalah organisasi tertinggi yang mengorganisasikan kelompok orang, memiliki tujuan yang sama, tinggal di wilayah tertentu, dan menjalankan kekuasaan pemerintahan yang berdaulat.<sup>34</sup>

d) **Jimly Asshiddiqie**

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa hukum tata negara adalah bagian dari ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan praktik hukum yang ditulis dan diterapkan di negara. Fokus penelitian adalah: (i) konstitusi sebagai kesepakatan rakyat tentang prinsip hidup bersama; (ii) lembaga negara, peran dan fungsinya; (iii) cara hubungan antar-lembaga dilakukan; dan (iv) prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara lembaga negara dan warga negaranya.<sup>35</sup>

Ahmad Sukardja menjelaskan bahwa objek kajian hukum tata negara meliputi negara dan konstitusi. Negara dikaji dari seluruh aspek hukum

---

<sup>34</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Cet ke-2, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2001, hlm. 63-64.

<sup>35</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 36.

yang menyangkut keberadaan serta penyelenggaraannya, sedangkan konstitusi menjadi unsur sentral karena melalui konstitusi hukum tata negara dapat dipahami secara utuh. Ruang lingkup hukum tata negara menurut Sukardja mencakup empat aspek utama: (i) konstitusi sebagai hukum dasar, termasuk sejarah perkembangannya, proses pembentukan dan perubahan, serta kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan; (ii) pola dasar ketatanegaraan sebagai pedoman dalam mengorganisasi lembaga negara dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta pembangunan; (iii) struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar-lembaga, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal; dan (iv) prinsip kewarganegaraan serta interaksi antara negara dan warga negara, mencakup hak dan kewajiban asasi, prosedur pengambilan keputusan hukum, dan mekanisme keberatan atau perlawanan terhadap keputusan hukum.<sup>36</sup>

Secara mendasar, Hukum Tata Negara (HTN) mempelajari hal-hal pokok terkait pemegang kekuasaan, mekanisme perolehan dan pelaksanaan kekuasaan tersebut, batas-batas yang membatasi kekuasaan, serta hubungan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Fokus utama HTN terletak pada konstitusi, yang sering dianggap sebagai hukum dasar negara. legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pengaturan pembagian kewenangan di antara lembaga tersebut, serta perlindungan hak asasi

---

<sup>36</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Graika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

warga negara, hal itu termasuk fungsi konstitusi. Hukum Tata Negara (HTN) memiliki peran untuk menafsirkan, menjelaskan, dan memastikan agar semua peraturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental tersebut. Konsep kedaulatan menjadi salah satu aspek penting dalam HTN, yang menjelaskan sumber kekuasaan—baik dari rakyat, Tuhan, maupun penguasa—beserta mekanisme pelaksanaannya. Dalam sistem negara modern, khususnya demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama, sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sarana perwakilan, seperti pemilihan umum.

Hukum Tata Negara (HTN) mengatur tata cara pemilihan wakil rakyat, pelaksanaan kewajiban mereka, serta mekanisme pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Prinsip pembagian kekuasaan (trias politica) yang digagas Montesquieu menjadi landasan utama HTN. Kekuasaan negara terbagi menjadi tiga cabang: legislatif (pembuatan undang-undang), eksekutif (pelaksanaan undang-undang), dan yudikatif (penegakan undang-undang). HTN menjabarkan fungsi dan kewenangan masing-masing cabang serta mengatur mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antar-cabang, demi mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga dan menjaga kebebasan warga negara. Selain berfungsi untuk mengatur struktur lembaga-lembaga negara, Hukum Tata Negara (HTN) juga memegang peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi—sebagai manifestasi

HTN—sering kali memuat ketentuan yang menjamin hak-hak dasar masyarakat, misalnya hak hidup, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan akses terhadap keadilan. HTN bertindak sebagai pengawas agar undang-undang dan kebijakan pemerintah tidak merugikan hak-hak tersebut, serta menyediakan jalur bagi masyarakat untuk menuntut perlindungan ketika hak-hak mereka dilanggar.

Di Indonesia, Hukum Tata Negara (HTN) memegang posisi yang sangat strategis. Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan. HTN menelaah bagaimana lembaga-lembaga negara terbentuk dan beroperasi, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), serta interaksi antar-lembaga tersebut. Amandemen UUD 1945 pasca-reformasi mencerminkan perkembangan teori dan praktik HTN di Indonesia, yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan agar lebih transparan, demokratis, dan bertanggung jawab. Kajian Hukum Tata Negara (HTN) tidak sekadar bersifat konseptual, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap praktik pemerintahan. Ruang lingkupnya meliputi kewenangan lembaga negara, prosedur pembentukan undang-undang, hak memilih, sistem pemerintahan—apakah presidensial, parlementer, atau kombinasi keduanya—serta peran negara dalam kehidupan masyarakat. Keputusan di

ranah ini langsung memengaruhi keseharian warga dan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, HTN menjadi disiplin penting untuk menjaga kelangsungan negara dan menegakkan keadilan. HTN membangun kerangka hukum bagi distribusi kekuasaan, memastikan keseimbangan antar-lembaga, melindungi hak-hak warga, serta menjamin pelaksanaan pemerintahan sesuai konstitusi. Memahami HTN berarti memahami dasar-dasar pembentukan negara, mekanisme pengaturan kekuasaan, dan cara warga dapat ikut serta secara adil dan bermartabat dalam kehidupan bernegara.

#### **4. Tinjauan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Islam**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu putusan yang memicu diskursus serius dalam ranah hukum tata negara dan politik hukum Indonesia. Putusan ini lahir dari pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan ini menimbulkan perdebatan luas karena dinilai membuka ruang politik yang erat kaitannya dengan

kepentingan kekuasaan, di sisi lain dianggap pula sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap dinamika sosial-politik bangsa.

Dalam perspektif Islam, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan karena keduanya berorientasi pada *maqashid al-shari'ah*, yaitu tujuan syariat yang berintikan pada pemeliharaan lima pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>37</sup> Setiap kebijakan atau putusan yang dibuat dalam ruang lingkup hukum tata negara semestinya ditinjau dari sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya relevan untuk dikaji dari perspektif hukum positif dan politik hukum Indonesia, melainkan juga dalam kerangka hukum Islam yang menekankan aspek keadilan, kemaslahatan, dan amanah.

Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan. Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 berbunyi:

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِاللهِ يَعْظُمُ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan

<sup>37</sup> Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, International Institute of Islamic Thought, London, hlm. 15

hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>38</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pengambilan keputusan, baik dalam ranah hukum maupun politik, harus didasarkan pada prinsip amanah dan keadilan. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, jika ditinjau dari perspektif Islam, harus dinilai apakah benar-benar mencerminkan amanah untuk menjaga sistem kenegaraan yang adil atau justru membuka peluang bagi kepentingan golongan tertentu.

Dalam tradisi Islam klasik, pemimpin adalah representasi dari amanah umat. Nabi Muhammad SAW bersabda: \**“Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah kehancuran.”* Para sahabat bertanya, “Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: *“Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”*<sup>39</sup> Hadis ini secara langsung menegaskan bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi dan keahlian. Dengan demikian, persoalan usia atau pengalaman bukan hanya soal administratif, tetapi juga terkait dengan sejauh mana calon pemimpin memiliki *kafa’ah* (kelayakan) untuk memimpin umat dan bangsa.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta, hlm. 124

<sup>39</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, 1987, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Dar Ibn Katsir, Beirut, hlm. 111

Bila dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, argumentasi yang memperbolehkan calon presiden atau wakil presiden di bawah usia 40 tahun dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari sudut pandang positif, putusan ini membuka ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih cepat. Dalam Islam, tidak ada batasan usia baku untuk menjadi pemimpin, selama ia memiliki kapasitas, integritas, dan keadilan. Sejarah mencatat bahwa banyak pemimpin Islam yang diangkat dalam usia muda, misalnya Usamah bin Zaid yang dipercaya Rasulullah SAW memimpin pasukan pada usia belasan tahun.<sup>40</sup>

Namun, di sisi lain, Islam juga menekankan prinsip *ahliyyah* (kecakapan). Pemimpin tidak hanya dilihat dari aspek formalitas jabatan sebelumnya, tetapi juga kelayakan moral, keilmuan, dan akhlaknya. Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa syarat utama seorang pemimpin adalah *al-‘ilm* (pengetahuan), *al-‘adalah* (keadilan), dan *al-kifayah* (kemampuan).<sup>41</sup> Dengan demikian, perspektif Islam mengingatkan bahwa putusan hukum, termasuk Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebaiknya tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual calon pemimpin.

Selain aspek kompetensi, perspektif Islam juga menekankan pentingnya niat dan tujuan dalam berpolitik. Tujuan utama politik dalam

<sup>40</sup> Ibn Katsir, 1990, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Juz 4, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, hlm. 34

<sup>41</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, 1996, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Hadith, Kairo, hlm. 15

Islam adalah menciptakan kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) bagi umat. Al-Ghazali menyatakan bahwa keberlangsungan agama dan dunia sangat tergantung pada kekuasaan; jika kekuasaan tidak berjalan dengan baik, maka kemaslahatan umat akan terganggu.<sup>42</sup> Oleh karena itu, politik hukum harus diarahkan untuk menciptakan pemimpin yang berorientasi pada maslahat, bukan kepentingan golongan. Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga penjaga konstitusi, seharusnya ditempatkan dalam kerangka maslahat yang lebih luas, yaitu menjaga keberlangsungan bangsa.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum tidak bisa dipisahkan dari dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Islam mengajarkan prinsip *dar' al-mafasid wa jalb al-masalih* (menghindarkan kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan). Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dinilai apakah lebih banyak membawa maslahat atau justru membuka potensi mafsadat berupa penyalahgunaan kekuasaan. Jika putusan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk rekayasa hukum untuk kepentingan politik praktis, maka dari perspektif Islam hal itu dapat dipandang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan.

Namun, Islam juga mengajarkan prinsip fleksibilitas hukum sesuai dengan kebutuhan zaman (*tathawwur al-ahkam bi tathawwur al-azminah*

---

<sup>42</sup> Abu Hamid al-Ghazali, 2005, *Al-Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz 1, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, hlm. 63

*wa al-amkinah*).<sup>43</sup> Artinya, aturan hukum dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Dalam konteks ini, Putusan MK yang membuka peluang bagi calon pemimpin berusia muda dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan regenerasi bangsa, selama calon tersebut tetap memenuhi kriteria moral, keilmuan, dan kompetensi sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, tinjauan Islam terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menghasilkan dua catatan penting. Pertama, Islam tidak membatasi kepemimpinan dengan usia tertentu, tetapi menekankan syarat kelayakan yang menyeluruh, baik dari sisi moral, intelektual, maupun kemampuan manajerial. Kedua, setiap kebijakan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, politik hukum Indonesia seharusnya menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai momentum untuk menegaskan kembali pentingnya pemimpin yang amanah, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm 849

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Politik Hukum Di Negara Indonesia**

Pada dasarnya, politik hukum sering dipandang sebagai seperangkat norma yang berada di atas kepentingan individu, berfungsi sebagai pedoman objektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, pandangan ini kurang lengkap tanpa memperhatikan peran politik hukum sebagai jembatan antara cita-cita hukum dan realitas kekuasaan, kepentingan, serta dinamika sosial. Di Indonesia, politik hukum bukan sekadar teori, melainkan praktik yang hidup dan dinamis, mencerminkan upaya bangsa dalam mengejar keadilan dan kesejahteraan, yang selalu berada pada persimpangan antara *das sollen* (apa yang ideal) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan). Secara garis besar, politik hukum bisa dimaknai sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang diterapkan oleh negara. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum mencakup kebijakan yang sedang berjalan maupun yang telah dijalankan pemerintah, termasuk penyusunan dan pembaruan materi hukum sesuai kebutuhan, penerapan serta penegakan hukum, serta pengembangan lembaga dan aparat penegak hukum.<sup>44</sup> Di sisi lain, Abdul Hakim Garuda Nusantara menekankan pentingnya proses pembangunan hukum yang

---

<sup>44</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 8.

melibatkan partisipasi aktif kelompok sosial dalam pembentukan, konseptualisasi, implementasi, dan institusionalisasi hukum.<sup>45</sup>

Padmo Wahjono melihat politik hukum sebagai kebijakan fundamental yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang hendak dibentuk.<sup>46</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan kegiatan memilih cara atau mekanisme untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu. Soedarto menekankan fungsi negara dalam merumuskan peraturan demi terwujudnya cita-cita masyarakat.<sup>47</sup> Sementara Sunaryati Hartono menyoroti bahwa politik hukum selalu terkait dengan konteks sosial, tradisi, serta hukum internasional.<sup>48</sup>

Ruang lingkup politik hukum terbagi menjadi dua aspek yang saling berkaitan, yakni dimensi filosofis-teoritis dan normatif-operasional. Dimensi filosofis-teoritis berperan sebagai landasan nilai dalam pembangunan hukum, sedangkan dimensi normatif-operasional menyoroti bagaimana kehendak penguasa tercermin dalam pembentukan tatanan masyarakat yang diinginkan.<sup>49</sup> Menurut Mahfud MD, dengan pendekatan yuridis-sosio-politik, hukum tidak bisa dipahami semata-mata dari sisi formal; pendekatan politik juga diperlukan untuk melihat bagaimana dinamika sistem politik memengaruhi perumusan dan

<sup>45</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm. 27.

<sup>46</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Op. Cit, hlm 1.

<sup>47</sup> Sartjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Efistema Institute, Jakarta, 2011, hlm. 15

<sup>48</sup> Sunaryati Hartono, C.F.G, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.

<sup>49</sup> Wahid, Marzuki, *Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Studi, No. 2 T, 1999, hlm 104.

pelaksanaan hukum. Di Indonesia, sebagai negara hukum (Rechtstaat), politik hukum diarahkan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, pengalaman pada era Orde Baru, yang dikuasai oleh birokrasi dan militer, memperlihatkan bahwa kebijakan hukum sering kali lebih berpihak pada kelompok penguasa, sehingga tujuan keadilan sosial dan demokrasi belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, pembangunan hukum yang melibatkan beragam kelompok sosial menjadi sangat penting agar kepentingan mereka bisa diakomodasi. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berkaitan dengan peraturan yang akan atau sedang diberlakukan, tetapi juga hukum yang sudah ada, dengan tujuan menyempurnakan peraturan hukum positif sekaligus memberikan panduan bagi legislator, pengadilan, dan aparat penegak hukum agar sejalan dengan cita-cita, tujuan, dan prinsip konstitusi negara.

Negara memiliki karakter politik hukum yang unik, dipengaruhi oleh faktor sejarah, kondisi sosial-budaya, dan arah politik pemerintah yang berkuasa. Di Indonesia, politik hukum nasional telah dibentuk sejak era pra-kemerdekaan, dengan Pancasila sebagai landasan utama. Pancasila mencerminkan keragaman budaya dan adat istiadat bangsa dalam bingkai negara kesatuan, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan UUD 1945, undang-undang, dan regulasi lainnya. Sebagai norma dasar atau cita hukum (rechtsidee), Pancasila mengarahkan

pembentukan norma-norma hukum di tingkat yang lebih rendah dan menjamin keselarasan dengan aturan yang berada di atasnya.

Politik hukum nasional berperan sebagai instrumen bagi pemerintah dalam merancang sistem hukum yang diharapkan mampu mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Penerapan politik hukum ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945.<sup>50</sup> Politik hukum mencakup peran lembaga negara dalam menetapkan kebijakan hukum, posisi politik hukum dalam tata kelola negara, dan faktor internal yang memengaruhinya. Selain itu, politik hukum juga mencakup peran lembaga peradilan dalam menetapkan dan menegakkan putusan hukum.<sup>51</sup> Aspek evaluasi menjadi penting untuk menilai dan mengkritisi setiap produk hukum yang dihasilkan dan disahkan.

Proses politik hukum bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh keragaman masyarakat Indonesia, yang meliputi berbagai identitas sosial seperti agama, etnis, dan profesi.<sup>52</sup> Suatu hukum dianggap baik dan diterima masyarakat apabila memenuhi tiga kriteria: keabsahan sosiologis (*soziologische Geltung*), yakni diterima oleh masyarakat; keabsahan filosofis (*philosophische Geltung*), mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta cita-cita hukum (*rechtsidee*); dan keabsahan yuridis (*juristische Geltung*), yaitu kesesuaian dengan hierarki peraturan

---

<sup>50</sup> Mahfud, MD, Loc. Cit, hlm. 2

<sup>51</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 13.

<sup>52</sup> Susan Novri, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: KoPi, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>53</sup> Hierarki peraturan ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik antarperaturan, sejalan dengan prinsip Hans Kelsen bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam asas *Lex superior derogat legi inferiori*.<sup>54</sup>

Hukum lahir dari interaksi dan persaingan berbagai kekuatan politik yang terefleksikan dalam produk hukumnya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berperan sebagai instrumen dari keputusan atau kehendak politik, sehingga penyusunan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Dengan demikian, proses legislasi menjadi ruang di mana pertarungan kepentingan terjadi, mencerminkan bagaimana kekuatan tersebar dalam masyarakat. Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa konfigurasi politik adalah susunan atau konstelasi politik, yang menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung. Dalam negara demokratis, konfigurasi semacam ini berusaha menampilkan keseimbangan kekuatan yang ada di masyarakat.<sup>55</sup> Konfigurasi politik di suatu negara akan membentuk sifat atau karakter

---

<sup>53</sup> Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 114.

<sup>54</sup> Rasjidi, Lili & Putra, I.B. Wyasa, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 158.

<sup>55</sup> Mahfud MD, Loc. Cit, hlm. 78.

produk hukumnya. Menurut Mahfud MD, terdapat dua konsep utama yang perlu diperhatikan :

- 1) Konfigurasi Politik Demokratis : Sistem politik yang memberikan ruang luas bagi partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik akan menghasilkan produk hukum yang lebih responsif.
- 2) Konfigurasi Politik Otoriter : Sistem politik di mana negara memainkan peran dominan dan mengambil inisiatif penuh dalam merumuskan kebijakan, ditandai oleh dominasi elit penguasa, cenderung menghasilkan produk hukum yang ortodoks, bersifat konservatif atau berorientasi pada positivisme instrumental.

Bintan Ragen Saragih menekankan bahwa konfigurasi politik juga dapat dipahami melalui peran partai politik dan organisasi kepentingan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pembentukan undang-undang dipengaruhi oleh intervensi baik dari pihak internal maupun eksternal pemerintah, termasuk kepentingan politik global, khususnya dari kelompok yang memiliki kekuatan politik, sosial, atau ekonomi. Politik hukum semacam ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Hukum seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan tujuan negara dan berlandaskan pada prinsip keadilan. Namun di Indonesia, independensi hukum sering terganggu oleh campur tangan politik, baik dalam tahap pembentukan, penerapan, maupun penegakannya. Hal ini tercermin dari berbagai persoalan, seperti kesulitan dalam menyusun peraturan perundang-undangan, masyarakat yang lebih

mengutamakan kemenangan daripada keadilan, pengaruh uang dalam proses hukum, penegakan hukum yang diskriminatif, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta tekanan dari media massa.

Keadilan prosedural sering kali mengesampingkan keadilan substansial. Kasus-kasus kecil ditangani dengan cepat dan tegas, sementara kasus besar, terutama yang melibatkan pejabat atau praktik korupsi, kerap berjalan lambat atau bahkan tidak tersentuh hukum.<sup>56</sup> Kondisi ini menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan kesan “kebusukan hukum”. Ketidakmandirian hukum, lemahnya integritas aparat penegak hukum, kondisi masyarakat yang rentan, serta stagnasi perkembangan hukum menjadi faktor utama gagalnya penegakan hukum.<sup>57</sup> Keberadaan politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai dan pilihan masyarakat yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga politik.<sup>58</sup> Hukum dan kekuasaan bukanlah hal yang sama, tetapi kekuasaan yang sah dibutuhkan agar hukum dapat ditegakkan. Jika kekuasaan tidak terkendali, ketidakadilan berpotensi muncul. Oleh karena itu, politik hukum perlu selalu menekankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>59</sup> Perkembangan politik hukum di Indonesia pasca-kemerdekaan mencerminkan upaya

<sup>56</sup> Mahfud MD, Loc. Cit, hlm. 65.

<sup>57</sup> Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 50.

<sup>58</sup> Itmam, M. Shohibul, *Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi*, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2. 2013, hlm. 90.

<sup>59</sup> Kartono, *Politik Hukum Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 7, Edisi Khusus Februari, 2010, hlm 151.

membangun sistem hukum nasional yang independen. Namun, pengaruh warisan kolonial dan dominasi kekuasaan pada periode tertentu sering menjadikan hukum sebagai alat legitimasi. Era reformasi membawa semangat demokratisasi dan penguatan hak asasi manusia, meskipun intervensi politik dan praktik korupsi masih menjadi tantangan signifikan. Dalam pelaksanaannya, politik hukum seharusnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan (teori etis), kemanfaatan (teori utilitas), serta perlindungan atau pengayoman masyarakat.<sup>60</sup>

Tujuan mulia yang termasuk dalam UUD 1945 dan Pancasila sering terganggu oleh penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang mencerminkan pengaruh kuat dari kepentingan politik tertentu.<sup>61</sup> Berbagai faktor termasuk hukum itu sendiri (undang-undang), aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan—mempengaruhi pelaksanaan hukum.<sup>62</sup> Idealnya, penegak hukum bertindak tegas dan profesional, tanpa dipengaruhi kepentingan politik.<sup>63</sup> Sebagai contoh, hakim tidak memiliki kekuasaan mutlak, melainkan menjalankan tugas sesuai batas yang ditetapkan negara, sebagaimana dijelaskan oleh Gray dan dikutip Kelsen. Agar politik

---

<sup>60</sup> Raharjo, Andri, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 10.

<sup>61</sup> Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm. 87.

<sup>62</sup> Arliman S, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

<sup>63</sup> Gultom, Binsar M, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50

hukum berfungsi dengan baik dalam penegakan hukum, dibutuhkan transparansi, reformasi internal lembaga penegak hukum (struktur), penyusunan undang-undang yang responsif dan objektif (substansi), serta peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Politik hukum di Indonesia mencerminkan konfigurasi politik pemerintah yang berkuasa. Sering kali, untuk mempertahankan status quo, diterapkan sistem hukum konservatif, menghasilkan produk hukum yang lebih mencerminkan visi sosial pemerintah daripada kepentingan masyarakat.

Padahal, yang diharapkan adalah sistem hukum yang lebih responsif atau populis, yang menekankan keadilan dan aspirasi masyarakat. Karena hukum konservatif cenderung kurang mencerminkan keadilan—karena tidak berakar pada hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat—diperlukan upaya menempatkan politik hukum pada posisi yang strategis dan dihormati. Artinya, dominasi positivisme instrumental yang bersifat konservatif perlu digeser dengan menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan dinamika sosial yang berkembang, sambil memperhatikan pendekatan sosiologis, yurisprudensi, dan realisme pragmatis agar tercipta hukum yang benar-benar responsif.

Upaya ini menuntut penerapan nyata dari pembaruan hukum berdasarkan teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.<sup>64</sup> Langkah-langkah konkret yang harus dilakukan meliputi penguatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional melalui pembaruan, kodifikasi, dan unifikasi; penataan peran lembaga-lembaga hukum sesuai fungsinya; serta peningkatan kapasitas dan kewibawaan aparat penegak hukum.<sup>65</sup> Dengan pendekatan ini, politik hukum di Indonesia dapat benar-benar berperan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang memegang Kekuasaan Kehakiman, menggunakan pertimbangan hukum tertentu dalam memutus perkara ini. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini lahir dari amandemen konstitusi yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan memberikan hak serta kewenangan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Permohonan Uji Materiil dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Almas Tssaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS).

Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>64</sup> Abdullah, M. Zen, 2010, *Arah dan Perkembangan Politik Hukum di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol. 8, No. 2, 2010, hlm. 7.

<sup>65</sup> Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 45.

jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003, pemohon termasuk pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pihak-pihak tersebut meliputi: individu warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat selama masih ada dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan badan hukum publik maupun privat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi momen penting dalam politik hukum Indonesia karena menyangkut syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya usia minimal calon. Putusan ini mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sebelumnya menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun.

Keputusan ini memiliki dampak signifikan dan kontroversial, karena secara langsung membuka peluang bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Namun, putusan ini juga menimbulkan kritik, antara lain terkait potensi konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK, inkonsistensi dalam penerapan hukum acara, serta dampaknya terhadap prinsip demokrasi dan kepastian hukum. Analisis mendalam menunjukkan adanya perdebatan sengit mengenai legitimasi, implikasi etis, dan konsekuensi hukum putusan terhadap proses demokrasi di Indonesia.

## 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi Di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang konstitusional. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga ini memiliki salah satu fungsi utama, yaitu menguji undang-undang terhadap konstitusi. Proses pengujian tersebut, yang dikenal sebagai *Judicial Review*, kerap menghadapi kendala dan tantangan dalam penerapannya di lapangan.<sup>66</sup> Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani persoalan konstitusional. Selain itu, MK memiliki kewenangan lain, dan setiap putusannya—baik di tingkat pertama maupun tingkat akhir—bersifat final dalam ranah kekuasaan kehakiman. Putusan-putusan MK dalam *Judicial Review* mencerminkan penerapan prinsip *separation of powers*, yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Namun, salah satu putusan MK pada tahun 2023 menimbulkan kontroversi, karena Mahkamah, yang seharusnya bertindak sebagai *negative legislator*, justru mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator*. Sebagai lembaga penguji undang-undang, MK seharusnya hanya membatalkan norma yang bertentangan atau membiarkannya tetap berlaku. Permasalahan pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul karena Mahkamah menambahkan norma baru ke dalam undang-undang

---

<sup>66</sup> Bambang Sutyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2024, hlm. 25.

yang diuji, jelas bertentangan dengan karakter dan fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, yakni sekurang-kurangnya 40 tahun. Pasal dan ayat ini digugat karena dianggap membatasi hak konstitusional pemohon, yang diatur dan dilindungi dalam Pasal 27, 28D ayat 1, dan 28D ayat 3 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengakui permohonan ini memiliki legal standing, meskipun dalam permohonan tersebut disebutkan nama calon kandidat politik yang tertahan pencalonannya akibat pembatasan usia dalam undang-undang tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari 40 tahun menjadi pengalaman menduduki jabatan publik tertentu, seperti gubernur, menimbulkan implikasi signifikan bagi demokrasi Indonesia. Dikeluarkan pada 16 Oktober 2023, putusan ini membuka peluang bagi tokoh muda untuk ikut kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, namun juga memicu perdebatan sengit terkait aspek yuridis, etika, dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi. Selain itu, persoalan muncul di internal Mahkamah Konstitusi terkait inkonsistensi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mahkamah memutuskan menolak permohonan dengan pertimbangan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Putusan

Nomor 29 dan Nomor 90 memiliki kesamaan dalam hal permohonan, namun menghasilkan keputusan yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, karena dalam beberapa putusan lain MK menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) tidak dapat diuji oleh Mahkamah. Sebagai contoh, putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 juga menolak permohonan dengan alasan yang sama, yakni *Open Legal Policy*. Dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji hal serupa menghasilkan keputusan sejalan, namun hasil ini bertolak belakang dengan putusan Nomor 90, yang dikabulkan oleh MK.

Sebelum putusan ini, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan ini menjadi alternatif: selain berusia minimal 40 tahun, seseorang juga bisa mencalonkan diri jika memiliki pengalaman menduduki jabatan publik setara gubernur.

Dalam Putusan Nomor 90 yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru dalam pasal yang diuji, yakni menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden dapat berasal dari mereka yang “pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.” Penambahan norma ini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena dianggap membuka peluang

penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu. Banyak pakar dan pengamat politik menilai putusan ini memiliki “cacat legitimasi.” Dalam pertimbangan hakim, MK menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan sebagian, dengan rumusan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden tetap 40 tahun, atau sebagai alternatif, pernah/ sedang menjabat melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusan ini pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, serta Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Kedua norma ini menjadi dasar bagi MK untuk menegakkan hukum secara demokratis, salah satunya melalui pelaksanaan pemilu yang melibatkan partisipasi dan kehendak rakyat. Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance, salah satu standar pemilu demokratis adalah memastikan seluruh rakyat yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan untuk memberikan suara tanpa diskriminasi. Terkait isu konstitusionalitas, MK memiliki kewenangan mendasar dalam menangani perkembangan ketatanegaraan.

Permohonan mengenai batas usia calon bukanlah yang pertama; sebelumnya, dalam putusan Nomor 29 dan 51/PUU-XXI/2023, MK menolak permohonan serupa dengan alasan Open Legal Policy. Namun,

dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah mempertimbangkan bahwa prinsip Open Legal Policy dapat dikesampingkan jika terjadi pelanggaran moralitas dan ketidakadilan. Dalam kondisi tersebut, sebuah kebijakan dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

*Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka pada dasarnya merupakan domain badan legislatif sebagai positive legislator, yang berwenang merumuskan norma sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi juga menilai memiliki kewenangan untuk meninjau Open Legal Policy dan memberikan penafsiran baru terhadap norma atau pasal yang diuji. Terkait batas usia calon, dalam putusannya MK juga membandingkan standar usia minimal kepala negara di berbagai negara. Beberapa contohnya adalah Austria, Polandia, Ukraina, Irlandia, Belarusia, Rumania, Rusia, Islandia, Armenia, Hungaria, Amerika Serikat, Meksiko, Uruguay, Peru, Panama, Kuba, Uzbekistan, Maladewa, Kyrgyzstan, Timor Leste, Bangladesh, Siprus, Kamerun, Angola, dan masih banyak negara lainnya, dengan batas usia minimal umumnya 35 tahun.

Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. MK menyatakan bahwa keputusan ini bertujuan mewujudkan pelaksanaan konstitusi yang menjamin hak rakyat untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, sekaligus mendukung tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan menghilangkan pembatasan yang membatasi partisipasi generasi muda. Mahkamah menyatakan bahwa meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menetapkan batas usia untuk calon presiden dan cawapres, itu tidak menghalangi interpretasi yang lebih luas tentang syarat kelayakan calon. Kelayakan dan kemampuan seseorang untuk memimpin adalah faktor utama. Keputusan ini menunjukkan bahwa demokratisasi tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kualitas dan kemungkinan kontribusi calon untuk kepemimpinan negara. Selain itu, MK menekankan betapa pentingnya memberi generasi muda atau milenial peluang untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, termasuk memilih presiden. Langkah ini mendorong lebih banyak representasi dan inovasi dalam kepemimpinan nasional dan mengakui prinsip inklusivitas dalam politik.<sup>67</sup>

Namun, kenyataannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan banyak masalah kompleks yang mencakup bidang hukum, politik, dan sosial. Respons masyarakat, termasuk berbagai demonstrasi, menekankan pentingnya diskusi terbuka dan kehati-hatian dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan hukum yang dapat berdampak besar pada sistem hukum dan politik negara.

---

<sup>67</sup> Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M, Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 16.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjadi sadar akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan memahami berbagai konsekuensi dari keputusan hukum jika kita ingin membangun masyarakat yang adil. Dalam sistem demokrasi, sebagaimana dikemukakan *Michel Saward*, dibutuhkan kondisi tertentu, termasuk kebebasan berekspresi, berasosiasi, mengemukakan pendapat, serta akses terhadap fasilitas publik. Pemilu menjadi salah satu indikator utama sistem demokrasi dan dapat dianggap demokratis jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu :

- a) Pengakuan hak pilih universal,
- b) Adanya mekanisme rekrutmen politik yang demokratis,
- c) Adanya keleluasaan dan kompetisi yang sehat,
- d) Adanya wadah pluralitas aspirasi masyarakat,
- e) Ada kebebasan untuk menentukan pilihan,
- f) Dibentuknya panitia yang independent,
- g) Penghitungan suara yang jujur,
- h) Netralitas birokrasi.

Agar sistem demokrasi yang sehat berjalan sesuai cita-cita agenda reformasi, seluruh indikator demokratis harus terpenuhi. Namun, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai sarat dengan kepentingan tertentu, berpotensi menghambat kemajuan demokrasi. Tujuan awal pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah melindungi hak konstitusional warga negara dan menegakkan konstitusi sebagai norma dasar

penyelenggaraan negara. Inkonsistensi putusan yang terjadi saat ini berisiko menghidupkan kembali praktik KKN dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap membahayakan proses demokrasi Indonesia. Keputusan ini dapat dimanfaatkan oleh pemimpin eksekutif untuk menggunakan popularitas mereka untuk mendorong kebijakan atau undang-undang yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan merusak demokrasi. Dibutuhkan upaya nyata untuk memperkuat konstitusionalisme dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas hukum di Indonesia untuk menghindari konsekuensi lebih lanjut.

Di masa mendatang, Mahkamah Konstitusi harus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusannya. Selain itu, penting bagi lembaga ini untuk menanggapi kritik dari masyarakat dan pihak terkait. Ini dapat dicapai dengan memberikan jawaban yang jelas dan terbuka terhadap kekhawatiran publik. Selain itu, putusan ini juga berpotensi mendorong regenerasi kepemimpinan, dengan membuka peluang bagi generasi muda yang memiliki pengalaman memimpin di tingkat daerah untuk tampil di panggung nasional.<sup>68</sup> Hal ini dapat mendorong regenerasi kepemimpinan sekaligus membuka ruang bagi masuknya ide-ide segar dalam politik nasional. Namun, muncul perdebatan mengenai kematangan politik dan pengalaman yang memadai

---

<sup>68</sup> <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/>. Diakses 15 Juni 2025, Pukul 03.45 Wib.

untuk memimpin negara. Kekhawatirannya, penurunan batas usia, meskipun tidak langsung, bisa mengurangi perhatian terhadap aspek kematangan dan pengalaman yang diperlukan bagi seorang pemimpin tertinggi negara.<sup>69</sup>

Kriteria “pengalaman menduduki jabatan publik tertentu” yang setara dengan gubernur menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas dan bagaimana kesetaraan tersebut diukur secara konkret. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi dipolitisasi. Sensitivitas isu ini meningkat karena bersamaan dengan putusan, muncul perbincangan mengenai Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pilpres. Situasi ini dinilai sangat sarat muatan politik, mengingat Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat.

Di sisi lain, inkonsistensi dalam pertimbangan hakim, terutama perbedaan antara putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan perkara-perkara sebelumnya yang memiliki dalil serupa namun ditolak, menjadi catatan penting. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan hukum oleh lembaga yudisial tertinggi.

Secara keseluruhan, putusan ini membawa implikasi yang kompleks bagi demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, keputusan tersebut

---

<sup>69</sup>Arya Apriansyah, Lauddin Marsuni, Salmawati Salmawati, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, *Journal Of Lex Philosophy*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 12.

dapat membuka peluang regenerasi kepemimpinan dan memberi kesempatan bagi figur muda dengan pengalaman jabatan publik untuk berkontribusi di tingkat nasional. Namun di sisi lain, putusan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi politisasi, konflik kepentingan, inkonsistensi dalam penegakan hukum acara, serta dampak negatif terhadap legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menekankan pentingnya menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia.

Penanganan isu konflik kepentingan yang berujung pada sanksi berat terhadap Ketua MK sebelumnya menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal, namun proses dan substansi putusan itu sendiri tetap memerlukan evaluasi kritis untuk menilai kesehatan demokrasi Indonesia. Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan implikasi politik hukum yang kompleks. Di satu sisi, putusan ini memiliki potensi positif, terutama terkait regenerasi kepemimpinan. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran serius mengenai cacat legitimasi, inkonsistensi penegakan hukum, potensi politisasi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. Putusan ini, menurut banyak pihak, telah mengaburkan batas antara peran MK sebagai negative legislator dan positive legislator, sekaligus menunjukkan bagaimana inkonsistensi keputusan MK dapat

merusak tatanan demokrasi dan berpotensi menghidupkan kembali praktik KKN.

Di masa depan, Mahkamah Konstitusi (MK) dituntut untuk meningkatkan transparansi, responsivitas terhadap kritik publik, serta konsistensi dalam pengambilan keputusan, guna menjaga integritas dan independensinya sebagai pilar utama penegakan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Upaya memperkuat konstitusionalisme sekaligus melibatkan masyarakat sipil dalam peningkatan kualitas hukum juga menjadi hal penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem demokrasi. Dalam ranah politik hukum, MK, ketika menambahkan frasa atau menilai norma dalam pengujian undang-undang terhadap UUD, sejatinya hanya memiliki kewenangan sebagai negative legislator, yakni membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK berlaku absolut dalam menggantikan hukum lama jika ditemukan norma yang bertentangan, namun secara substansi, setiap perubahan atau implementasi hukum baru sebaiknya didasarkan pada kebutuhan masyarakat agar hukum tetap relevan dan responsif.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya dapat menempatkan diri sementara sebagai positive legislator, misalnya ketika hakim dalam judicial review meyakini adanya pelanggaran prinsip moral, rasionalitas, atau keadilan yang sangat intolerable. Namun, implikasi dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pemilu 2024 menunjukkan dampak negatif yang signifikan. Alih-alih menghasilkan

pemimpin yang lahir dari aspirasi rakyat, proses ini justru tercemar oleh manuver politik dan praktik kecurangan. Putusan tersebut dinilai telah melemahkan supremasi hukum, membuka peluang bagi praktik nepotisme, dan memperkuat instrumen negara untuk kepentingan kemenangan politik tertentu. Kemunduran demokrasi berlangsung perlahan dan nyaris tidak terlihat, sementara pengaruh politik oligarki semakin sulit dibendung. Putusan batas usia oleh MK dianggap sebagai awal dari serangkaian praktik yang menimbulkan kecurangan dalam tahapan pemilu. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pencalonan tanpa melakukan revisi terhadap prosedur atau norma yang seharusnya diterapkan. Sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang konstitusional, MK memiliki mandat fundamental untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan judicial review sejatinya menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan legislatif tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

### **3. Pendapat Para Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Putusan**

#### **Mahkamah Konstitusi Nomor 90-PUU/2023**

Ada sembilan hakim yang menangani perkara permohonan yang diajukan oleh Almas ini, yaitu :

1. Anwar Usman (Hakim Ketua)
2. Guntur Hamzah

3. Manahan Sitompul
4. Enny Nurbaningsih
5. Daniel Yusmic
6. Suhartoyo
7. Arif Hidayat
8. Saldi Isra
9. Wahidudin Adams

Secara umum menyetujui akan permohonan dari Saudara Almas, tetapi terdapat sebuah pandangan-pandangan yang khusus dilihat dari dua sudut argumentasi, yaitu terdapat hakim yang melakukan *dissenting opinion* dan *concurring opinion*. Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Bahwa Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut:

Alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai

gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”.

Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan *opened legal policy* terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya, dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan *opened legal policy* dan memutuskannya tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian

terjadi maka penentuan *opened legal policy* oleh Mahkamah seperti menjadi *cherry-picking* jurisprudence, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian Hakim yang berubah seketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas. Dalam permohonan a quo, Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*). Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah.

Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat *opened legal policy*-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya

sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*) agar bersikap teliti, cermat dan bersungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara a quo dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya

untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

#### 4. Politik Hukum Indonesia di Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Islam

Dalam Q.S. Al Maidah Ayat 47 yang berbunyi sebagai berikut :

فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ أَنزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ فِيهِ اللَّهُ أَنزَلَ بِمَا الْإِنجِيلِ أَهْلٌ وَلِيَحْكُمُ  
الْفَاسِقُونَ هُمْ

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik.

Dalam ayat tersebut secara umum menggambarkan bahwa setiap orang harus memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu yang mana itu akan merugikan sehingga para penegak hukum harus senantiasa mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum guna terciptanya cita-cita hukum yang diimpikan. Hal ini seharusnya menjadi panduan hakim

konstitusi terkhususnya yang memutuskan perkara mengenai kepemiluan guna tercapainya sebuah keadilan dalam putusan.

Dalam ketatanegaraan dalam perspektif Islam (fikih dusturiyah) peran Mahkamah Konstitusi sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam dalam piagam madinah dan penyelesaian perkaranya yang kemudian dikembangkan di setiap negara masing-masing dengan corak yang berbeda-beda. Namun, pada intinya senantiasa merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist

Sebagai warga muslim sudah seyognyanya senantiasa melandasi politik hukum dengan basis nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat tercapai sebuah cita-cita negara yang *Baldatun Toyibatun Warabbun Ghafur*. Jika kita melihat Sejarah penyebaran Islam di Indonesia, terdapat sebuah ulama ahlul ilmi, yaitu Sunan Kudus yang merupakan sekaligus hakim (qadhi) di kerajaan Demak pada saat itu. Beliau merupakan cerminan ideal yang senantiasa melandasi putusannya sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist sehingga dapat ditiru oleh para hakim penegak hukum dan pelajar hukum.

## **BAB IV**

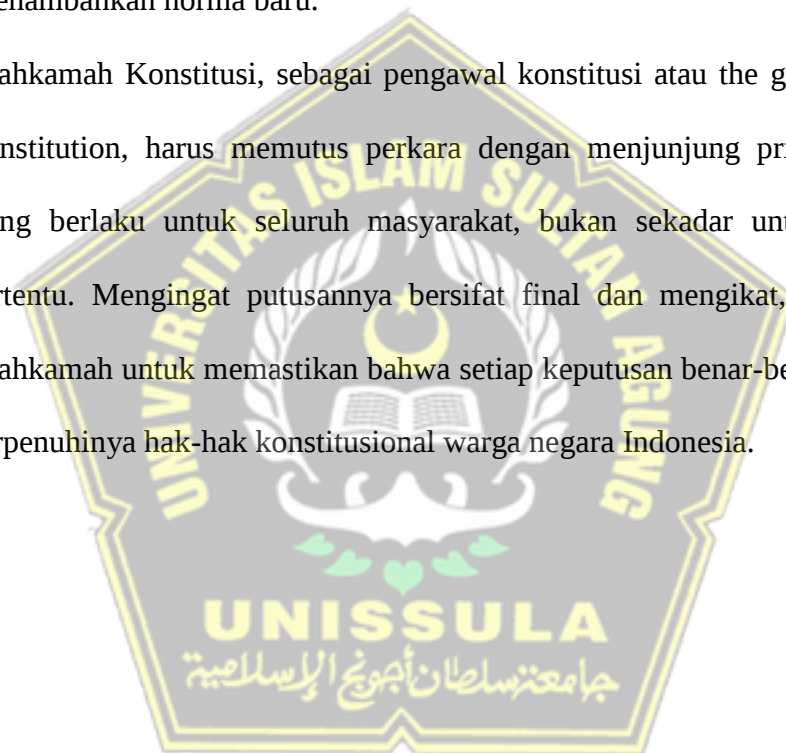
### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Politik hukum di Indonesia yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dipahami melalui dua kerangka utama. Yang pertama adalah dorongan untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih muda, sejalan dengan bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Dalam konteks ini, MK berupaya meniadakan diskriminasi berbasis usia, sekaligus memastikan bahwa hak konstitusional seluruh warga negara tetap terlindungi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan nilai-nilai negara hukum.
2. Konfigurasi kedua berfokus pada amar putusan yang menambahkan syarat alternatif dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap harus mempertimbangkan kriteria kepemimpinan yang ideal, sebagaimana tercermin dalam prinsip Fiqh Siyasah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan dibatasi melalui persyaratan tertentu agar calon pemimpin memiliki kematangan berpikir dan pengalaman yang memadai, sehingga visi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan. Seluruh proses ini tetap harus sejalan dengan kaidah hukum nasional dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD NKRI 1945.

## B. Saran

- 1) Sebenarnya, dalam melaksanakan kewenangannya melakukan judicial review atau pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap berperan sebagai negatif legislator, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hanya membatalkan atau menolak norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menambahkan norma baru.
- 2) Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution, harus memutus perkara dengan menjunjung prinsip keadilan yang berlaku untuk seluruh masyarakat, bukan sekadar untuk kelompok tertentu. Mengingat putusannya bersifat final dan mengikat, penting bagi Mahkamah untuk memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL QUR'AN DAN HADIST

Q.S. Al Maidah Ayat 47

QS. An-Nisa' ayat 58

### B. BUKU

Abdullah, M. Zen. (2010). *Arah dan Perkembangan Politik Hukum di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Agiyanto, Ucu. (2017). "Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." *Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*.

Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.

Arliman S, Laurensius. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Arinanto, Satya. (2018). *Politik Hukum 2*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Gultom, Binsar M. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.

Kartono. (2010). "Politik Hukum Judicial Review di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari.

Mahfud MD, Moh. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Mahfud MD, Moh. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD, Moh. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

- Mahfud MD, Moh. (2012). *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Pidato Ketua MK. Yogyakarta: PSP UGM.
- Manan, Abdul. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. (1988). *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2011). *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Efistema Institute.
- Raharjo, Andri. (2016). *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Rasjidi, Lili & Putra, I.B. Wyasa. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soedarto. (2011). Dalam Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susan, Novri. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: KoPi.
- Syamsuddin, Amir. (2008). *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2008). Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Putusan MK Nomor 90 PUU-XXI Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu

#### D. JURNAL

Bambang Sutiyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2024.

Itmam, M. Shohibul, "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi." *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, 2013.

Wahid, Marzuki. (1999). "Konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam." *Mimbar Studi*, No. 2 Tahun 1999.

#### E. LAIN-LAIN

Hukumonline. (2018). *Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018*. Diakse

s <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia-2018-oleh--frans-h-winarta> pada 13 Juli 2025.

